



BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN BUPATI MALINAU
NOMOR : 421.3/K.348/2015

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 4 MALINAU BARAT
DI KECAMATAN MALINAU BARAT KABUPATEN MALINAU

BUPATI MALINAU,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pembangunan pendidikan masyarakat dan perluasan akses pendidikan menengah di Kecamatan Malinau Barat, perlu didirikan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Menengah Pertama sesuai dengan kebutuhan;
 - b. bahwa untuk memberikan pelayanan kepada siswa sekolah Menengah Pertama di Desa Sentaban, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau, maka perlu mendirikan Unit Sekolah Baru Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 (SMPN 4) Malinau Barat di Kecamatan Malinau Barat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Nomor 175 Tahun 1999; tambahan Lembaran Negara Nomor 3896 Tahun 1999); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003, tambahan Lembaran Negara Nomor 4301 Tahun 2003);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang..... ✂

- 3 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5239);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
- 4 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
- 6 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

12. Peraturan Menteri ✂

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 1 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5 Tahun 2012 Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2012 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 15 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2014 Nomor 15);
16. Peraturan Bupati Malinau Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2008 Nomor 9);
17. Peraturan Bupati Nomor 210 Tahun 2013 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2014 Nomor 161).

- Memperhatikan :**
- a. Jumlah siswa lulusan sekolah dasar di Desa Sentaban Kecamatan Malinau Barat yang tidak melanjutkan ke jenjang SMP karena belum memiliki Sekolah Menengah Pertama;
 - b. Usulan masyarakat Desa Sentaban Kecamatan Malinau Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 4 MALINAU BARAT DI KECAMATAN MALINAU BARAT KABUPATEN MALINAU.

KESATU : Mendirikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 (SMPN 4) Malinau Barat di Desa Sentaban Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau;

KEDUA : f

- KEDUA** : Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 (SMPN 4) Malinau Barat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan Bupati ini berlokasi di Desa Sentaban Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau dan sumber lain yang relevan;
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 28 Oktober 2015



Tembusan Kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Direktorat Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan **di Jakarta;**
2. Pj. Gubernur Kalimantan Utara **di Tanjung Selor;**
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Utara **di Tanjung Selor;**
4. Ketua DPRD Kabupaten Malinau **di Malinau;**
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Malinau **di Malinau;**
6. Kabag Hukum Setkab Malinau **di Malinau;**
7. Camat Malinau Barat **di Malinau Barat.**